



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2340 / E1/TP.01.06/2021 15 April 2021  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan Nomor 128/E/O/2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Kota Banda Aceh; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Kota Banda Aceh.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Getsempena Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani  
NIP.196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128/E/O/2021

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GETSEMPENA  
LHOKSUKON DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN BINA BANGSA GETSEMPENA DI KOTA BANDA ACEH  
MENJADI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA DI KOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN  
PENDIDIKAN GETSEMPENA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Nomor 705 /YAPENA/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor B/348/LL13/KB.03.00/2020 tanggal 28 Agustus 2020 ,perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Getsempena Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Getsempena Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GETSEMPENA LHOKSUKON DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BINA BANGSA GETSEMPENA DI KOTA BANDA ACEH MENJADI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN GETSEMPENA.

- KESATU : Memberikan izin penggabungan:
- a. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena; dan
  - b. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena,
- menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta Nomor 57 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Notaris Husni Usman, S.H., dan Akta Nomor 14 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Heriyanti, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-64.HT.01.02.TH 2006 tanggal 9 Januari 2006 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0011796 tanggal 29 Oktober 2018.
- KEDUA : Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Profesi Guru Program Profesi;
  - b. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
  - c. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
  - d. Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana;
  - e. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
  - f. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana;
  - g. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
  - h. Pendidikan Jasmani Program Sarjana;
  - i. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
  - j. Kebidanan Program Sarjana;
  - k. Keperawatan Program Sarjana;
  - l. Kebidanan Program Diploma Tiga; dan
  - m. Ilmu Komputer Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf l yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf m dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena wajib menyelenggarakan Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Getsempena Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh Diselenggarakan Yayasan Pendidikan Getsempena (Yapena) di Banda Aceh, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Getsempena Lhoksukon Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 599/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Getsempena Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 956/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 168/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan

Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Getsempena Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 441/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1638/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (S1) pada STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1580/D/T/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi PG PAUD (S1) pada STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh di Merduati, Banda Aceh, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2065/D/T/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi PGSD (S1) pada STKIP Bina Bangsa Getsempena di Merduati, Banda Aceh , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Getsempena Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2021

a.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nutwardani  
NIP 196305071990022001

